



**PUTUSAN**

Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 16 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 17 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Supir Travel, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di JKAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 September 2019 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 16 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berstatus suami istri yang telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 15 Agustus 2000 di Kantor

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Tanjung Selor sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor K-I/PW.01.2/114/2001 tertanggal 14 Mei 2001;

2. Bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- 2.1 ANAK lahir di Tanjung Selor pada tanggal 8 mei 2001 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. 477/94/A.1/BUL/2001 tertanggal 21 Mei 2001;

- 2.2. **ANAK** lahir di Tanjung Selor pada tanggal 17 Desember 2004 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. 477/764/A.1/BUL/2005 tertanggal 6 September 2006;

- 2.3. ANAK lahir di Tanjung Selor pada tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. 6501-LT-02022018-0007 tertanggal 17 juni 2019.

3. Bahwa dengan adanya perceraian tersebut anak-anak ANAK, **ANAK** dan **ANAK**, berada dalam pengasuhan **Penggugat**;

4. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah dinyatakan Putus disebabkan Perceraian oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Perkara Nomor 73/Pdt.G/2019/PA. TSe yang **telah mempunyai kekuatan hukum tetap /pasti**;

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 913 K/ Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983, yang menyatakan Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020 K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987, yang mengatakan “demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian;

6. Bahwa sehubungan dengan yurisprudensi tersebut diatas secara hukum gugatan pembagian Harta Bersama/Gono Gini adalah **benar secara hukum dan dapat dibenarkan**;

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berhubung karena antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono gini) yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan saat ini belum juga terbagi, karena harta bersama tersebut disewakan kepada Perusahaan PT. WIKA REKAYASA KONSTRUKSI berdasarkan surat perjanjian tertanggal 16 Mei 2019. bahwa adapun harta bersama (gono gini) yang belum terbagi adalah Satu buah mobil type Kijang Inova G Merek Toyota, warna silver metalik dengan nomor polisi KT 1470 ZB;
9. Bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan di dalam Penjelasan Pasal 37 disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya;
10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 392 K / Sip / 1969 Tanggal 30 Agustus 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi:
  - Pembagian harta guna kaya antara bekas suami-isteri masing- masing 50%;
  - Pemeliharaan anak -anaknya yang belum dewasa diserahkan kepada ibu;
  - Biaya penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak- anak tersebut juga dibebankan kepada ayah dan ibu masing –masing 50%;
11. Bahwa berdasarkan Peraturan-peraturan maupun Yurisprudensi yang berlaku harta bersama (gono gini) sebagaimana disebut diatas haruslah bagi dua :  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) merupakan hak/bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) merupakan hak/bagian Tergugat
12. Bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak Penggugat atas harta bersama (gono gini) sebagaimana disebut di atas, maka perlu dilakukan sita harta bersama (**Sita Marital**) atas barang/ harta perkawinan tersebut;
13. Bahwa bila Tergugat tidak bersedia membagi harta bersama (gono gini) tersebut secara suka rela, mohon Pengadilan Agama Tanjung Selor melakukan penetapan lelang atas harta bersama tersebut;

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa harta bersama/gono gini yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan untuk dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat secara adil yaitu dengan cara menjual harta bersama;
15. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak-anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,00,-(tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK, **ANAK dan ANAK** diberikan kepada Penggugat;
3. Memberikan putusan provisional untuk kepentingan anak yang belum dewasa, sebelum pengadilan menjatuhkan putusan terhadap pokok perkara yaitu uang nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,- perbulan;
4. Menyatakan secara hukum harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diuraikan dalam pokok gugatan ini adalah **harta bersama yang belum terbagi**;
5. Menyatakan secara hukum bahwa harta perkawinan (gono-gini) berupa barang yang bergerak sebagaimana terurai dalam posita dibagi dua :  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) menjadi hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) menjadi hak Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (**Sita Marital**) barang/harta bersama tersebut dalam posita yang dikuasi oleh Tergugat;
7. Menyatakan secara hukum apabila Tergugat tidak bersedia melakukan pembagian secara suka rela maka dilakukan penetapan pelelangan oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I, S.H, M.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Oktober 2019, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati hal hal sebagai berikut :

#### Pasal 1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hak pengasuhan anak (Hadhanah) untuk ketiga orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK, lahir tanggal 8 Mei 2001 (umur 18 tahun 5 bulan), **ANAK**, lahir tanggal 17 Desember 2004 (umur 14 tahun 10 bulan), dan **ANAK**, lahir tanggal 31 Oktober 2018 (umur 1 tahun), berada dibawah pengasuhan **Penggugat**;

#### Pasal 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada anak anak Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam pasal 1 kesepakatan perdamaian ini sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah menikah, dengan perincian untuk anak pertama (**ANAK**) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), anak kedua (**ANAK**) sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan anak ketiga (**ANAK**) sejumlah rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jumlah tersebut ditambah setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen);

#### Pasal 3

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Innova G warna silver dengan nomor polisi KT 1470 ZB dan untuk pembagian harta bersama tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat agar obyek harta bersama tersebut dijual;

### Pasal 4

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat setelah obyek harta bersama tersebut dijual, uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada orang tua Tergugat;

### Pasal 5

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan perkara ini;

### Pasal 6

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan pembagian sisa uang penjualan obyek sengketa setelah diserahkan kepada orang tua Tergugat kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa oleh karena hanya disepakati sebagian, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya tidak menghalangi pihak manapun agar mobil tersebut secepatnya dibagi/dijual dengan syarat uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikembalikan kepada orang tua, hal tersebut sudah disepakati;
2. Bahwa saya tidak meminta sisa dari penjualan/semua sisa penjualan saya ikhlas dengan berbesar hati memberikan seutuhnya kepada ibu PENGUGAT, dengan syarat selama menjalin hubungan suami isteri/hutang bersama harus dilunasi bersama –sama terlebih dahulu, dan sisa pelunasan tersebut saya serahkan semua kepada ibu Rita Sabariah;

Halaman 6 dari 23 putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menjalin hubungan suami isteri kami sepakat bersama sama menanggung hutang di BFI dan Koperasi Jaya Bersama dan sampai saat ini belum lunas (hutang, bunga berjalan termasuk denda), saya mohon hal ini juga perlu adanya penyelesaian yang seadil adilnya;
4. Bahwa mobil tersebut terikat hutang pada PT BFI Tanjung Selor yang sekiranya BPKB mobil tersebut masih harus dipertanyakan jika berkeinginan untuk dijual;
5. Bahwa perlu saya sampaikan kepada majelis hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor, bahwa saya tidak pernah menuntut harta apapun selama menjalin hubungan suami isteri kepada ibu Sabariah termasuk 1 (satu) unit motor, perabot rumah tangga dan lain lain yang kalau dirupiahkan semua memiliki nilai, namun saya sama sekali tidak kebertan diberikan kepada ibu Rita Sabariah. Hal ini agar dapat acuan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim yang mulia;

Bahwa atas jawaban tertulis Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai harta bersama 1 (satu) buah mobil type Kijang inova G Merk Toyota warna silver metalik dengan nomor polisi KT 1470 ZB apabila dijual ataupun tidak saya tidak keberatan, dan apabila hak dari orang tua Tergugat dikembalikan sesuai dengan hak orang tua Tergugat, saya hanya meminta hak saya dan anak anak kami yaitu sebesar Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan sekolah anak anak kami;
2. Bahwa berkaitan denga hutang piutang selama hidup bersama dengan Tergugat, saya sebagai Penggugat keberatan apabila saya dibebankan untuk membayar semua hutang di BFI dan koperasi Jaya karena uang tersebut diterima langsung oleh Tergugat dan dipakai oleh Tergugat sendiri;
3. Bahwa mengenai perabot rumah tangga apabila dirupiahkan tidak sebanding dengan hutang yang dibebankan Tergugat kepada saya, dan untuk 1 (satu) unit motor dipakai anak kedua kami untuk berangkat ke sekolah, hal tersebut kami harapkan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis;

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.TSe



Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal mediasi saya sudah sampaikan agar sidang ini dihentikan/ditutup, bahwa saya menginginkan persidangan pembagian harta gono gini ini agar tidak dilanjutkan, dikarenakan banyak menyita waktu, tenaga, akal dan pikiran yang ujung ujungnya dapat menimbulkan perselisihan paham dan dapat merenggangkan tali silaturahmi antara ibu, anak dan ayah, dan antar keluarga serta dapat menimbulkan kerugian biaya yang sekiranya tidak sebanding dengan hasil akhir pembagian harta tersebut;
2. Bahwa saya tidak menyanggupi memberikan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan sekolah anak-anak seperti yang dimaksudkan oleh Penggugat, namun nafkah yang dimaksud sudah kita sepakati saat mediasi, nafkah anak sudah saya setuju perbulannya perbulannya sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dan ada tambahan 10 % (sepuluh persen) sesuai kemampuan setiap tahun sesuai umur dan kebutuhan anak, bahwa nafkah tersebut bukan dari konteks sidang harta gono gini lagi;
3. Bahwa saya tidak membebaskan semua hutang kepada Penggugat, namun hutang tersebut yang saya maksudkan adalah dibagi 2 (dua) masing-masing 50% (lima puluh persen) / Penggugat 50% (lima puluh persen) dan Tergugat 50% (lima puluh persen) sesuai hukum yang berlaku seperti tuntutan /keinginan dalam surat gugatan Penggugat sebelumnya, dan sisa dari pembagian tersebut saya ikhlas memberikan semua sisa uang kepada Penggugat;
4. Bahwa uang yang diterima langsung dan dipakai sendiri apa yang dimaksud Penggugat adalah sangat tidak masuk akal, karena tidak mungkin kita bisa membeli 1 (satu) unit mobil kalau tidak menggunakan uang/tidak mungkin harta yang telah nampak jelas dibeli dengan sejumlah uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan uang tersebut adalah berbentuk harta, dan selama dalam status hubungan suami isteri dan harta

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk usaha travel, maka selama itu juga saya berusaha keras untuk menafkahi dan melunasi hutang hutang tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An PENGGUGAT NIK 6404055610820005, tanggal 21-06-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tarakan, Bukti tersebut telah bermeterai, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1 diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili An PENGGUGAT Nomor..../RT.17/41/2019, tanggal 16-09-2019, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 7 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Bukti tersebut telah bermeterai, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2 diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0107/AC/2019/PA.TSe, yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 13 Juni 2019, Bukti tersebut telah bermeterai, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3 diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 477/94/A.1/BUL/2001 An ANAK, yang dikeluarkan oleh PYMT Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 21 Mei 2001, Bukti tersebut telah bermeterai, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4 diberi tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 477/764/A.1/BUL/2005 An ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 6 September 2005, Bukti tersebut telah bermeterai, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5 diberi tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor. 6501-LT-02022018-0007 An. **ANAK**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 17 Juni 2019, Bukti tersebut telah bermeterai, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6 diberi tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6571022106190002 tanggal 21-06-2019 dengan kepala keluarga **Siti Sabariah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan 2019, Bukti tersebut telah bermeterai, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7 diberi tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Registrasi KT 1470 ZB, dengan nama Pemilik PT DA, Jalan Kamboja No 91 RT 030 Kel Gn Sari Ilir Balikpapan. Bukti tersebut telah bermeterai, cap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8 diberi tanggal dan diparaf;
9. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, dengan identitas Pemilik PT DA, Alamat BALIKPAPAN, Bukti tersebut telah bermeterai, cap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena menurut pengakuan Penggugat dan Tergugat masih disimpan di FINANCE sebagai jaminan hutang, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9 diberi tanggal dan diparaf;
10. Fotokopi Identifikasi Kendaraan Bermotor dari PT Toyota Astra Motor. Sedangkan identitas kendaraan tidak terbaca, Bukti tersebut telah bermeterai, cap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10 diberi tanggal dan diparaf;
11. Fotokopi Pelepasan Kendaraan dari PT DA untuk Merek Kendaraan Toyota Grand New Kijang Inova G, tahun 2014 Nomor Polisi KT 1470

Halaman 10 dari 23 putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZB, Bukti tersebut telah bermeterai, cap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11 diberi tanggal dan diparaf;

12. Fotokopi Kwitansi Pembelian Mobil Grand New Inova G Tahun 2014 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bukti tersebut telah bermeterai, cap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11 diberi tanggal dan diparaf;
13. Fotokopi Kwitansi dengan penerimaan yang jumlahnya kosong tidak terisi, ditandatangani PT DA, Bukti tersebut telah bermeterai, cap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.13 diberi tanggal dan diparaf;
14. Fotokopi Perjanjian Sewa Mobil Toyota Inova G KT 1470 ZB antara Ronggo Purwanto (Karyawan KSO PT Wijaya Karya Persero Tbk, dengan Tergugat, Bukti tersebut telah bermeterai, cap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.15 diberi tanggal dan diparaf;

### B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KAB BULUNGAN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Tanjung Selor;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Inova warna silver;
  - Bahwa saksi pernah melihat mobil tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil tersebut disewakan atau tidak;

Halaman 11 dari 23 putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang harta Penggugat dan Tergugat lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa hutang hutang Penggugat dan Tergugat, saksi juga tidak tahu;
- 2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KOTA TARAKAN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Tanjung Selor;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki mobil;
  - Bahwa saksi jarang melihat mobil tersebut karena saksi berada di Tarakan;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil tersebut disewakan atau tidak;
  - Bahwa tentang harta Penggugat dan Tergugat lainnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa hutang hutang Penggugat dan Tergugat, saksi juga tidak tahu;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi dalam mendukung dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Sita**

*Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.TSe*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mohon kepada pengadilan agar meletakkan Sita Marital terhadap obyek harta bersama untuk melindungi kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan sita Penggugat telah ditolak bersama dengan penetapan hari sidang tanggal 17 September 2019 dengan pertimbangan bahwa permohonan sita tidak memiliki alasan hukum karena permohonan tidak menyampaikan alasan bahwa Tergugat akan memindahtangankan obyek harta bersama tersebut yang dengannya pengadilan yakin bahwa obyek harta bersama benar benar akan dialihkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat 2 Rbg Hakim wajib mengadili terhadap semua gugatan yang diajukan maka terhadap gugatan dan petitum Penggugat agar pengadilan meletakkan sita marital atas obyek harta bersama telah ditolak bersama dengan penetapan hari sidang;

#### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan petitum provisi untuk kepentingan anak yang belum dewasa, sebelum pengadilan menjatuhkan putusan terhadap pokok perkara yaitu uang nafkah anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap pettum provisi Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan provisi pada dasarnya merupakan gugatan assesor atau gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok agar pengadilan mengeluarkan tindakan hukum sementara dengan maksud untuk mencegah suatu kerugian yang semakin besar bagi Penggugat dan agar memudahkan bagi pelaksanaan putusan hakim atas obyek gugatan pada pokok perkara bilamana perkara dimenangkan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1788 K/Sip/1976 bahwa tuntutan dalam provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, sedangkan tuntutan provisi dalam perkara ini berkaitan dengan pokok perkara,, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan provisi Penggugat harus ditolak;

*Halaman 13 dari 23 putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.TSe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor bernama Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I, S.H, M.H, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Oktober 2019 mediasi mencapai kesepakatan sebagian:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat dan bercerai pada tanggal 29 Mei 2019;
2. Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - a. **ANAK**, lahir tanggal 8 mei 2001;
  - b. **ANAK**, lahir tanggal 17 Desember 2004;
  - c. **ANAK**, lahir tanggal 31 Oktober 2018;

Ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Pengugat;

3. Bahwa Penggugat mohon hak nafkah untuk ketiga anak sejumlah Rp3.000.000,00,-(tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa 1 (satu) unit mobil type Kijang Inova G Merek Toyota, warna silver

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik dengan nomor polisi KT 1470 ZB yang sampai saat ini belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat ternyata yang menjadi obyek sengketa bukan hanya harta bersama melainkan nafkah anak, oleh karena itu harus dipahami bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan harta bersama yang dikumulasi dengan gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada prinsipnya Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tentang harta berupa 1 (satu) unit Mobil type Kijang Inova G Merk Toyota Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi KT 1470 ZB (posita angka 8) bahkan pengakuan tersebut telah tertuang dalam kesepakatan mediasi, sehingga dalil-dalil pada angka 8 dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa 1 (satu) unit Mobil type Kijang Inova G Merek Toyota, Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi KT 1470 ZB masih terikat dengan hutang di FINANCE Tanjung Selor, dan berdasarkan bukti P.9, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dengan alasan bahwa BPKB tersebut sedang dijadikan jaminan di FINANCE Tanjung Selor. Dengan demikian terbukti bahwa 1 (satu) unit Mobil type Kijang Inova G Merek Toyota, Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi KT 1470 ZB sedang menjadi agunan di FINANCE Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa adanya harta lain yang didalilkan Tergugat dalam jawab menjawab berupa 1 (satu) unit Motor, perabot rumah tangga dan lain lain yang tidak disebutkan spesifikasinya, meskipun diakui oleh Penggugat akan tetapi oleh karena harta tersebut tidak dijadikan sebagai gugatan rekonvensi, maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan telah diakui dan disepakati dalam mediasi, dipersidangan Penggugat tetap mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14, serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An Siti Sabariah) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 03 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili, An Siti Sabariah) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat domisili Penggugat yakni di Jalan Jenderal Sudirman RT 17 RW 07 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Cerai antara TERGUGAT dengan Siti Sabariah binti Selamat Utuh) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Juni 2019. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran, An ANAK) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama ANAK yang lahir 8 Mei 2001 dari pasangan suami isteri bernama Nanang Kardiansyah dengan Rita Sabariah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran, An ANAK) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama ANAK yang lahir 16 Desember 2004 dari pasangan suami isteri bernama Nanang Kardiansyah dengan Rita Sabariah, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran, An ANAK) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama ANAK yang lahir 31 Oktober 2017 dari pasangan suami isteri bernama Nanang Kardiansyah dengan Rita Sabariah, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga, dengan Kepala Keluarga Rita Sabariah) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan ketiga anak-anak dengan status Penggugat sebagai kepala keluarga, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan An PT DA) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, dengan identitas Pemilik PT DA, Alamat Jalan Kamboja Nomor 91 RT 030 Kel Gunung Sari Ilir Balikpapan Tengah) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, yang menurut pengakuan Penggugat dan Tergugat BPKB aslinya berada di PT FINANCE sebagai jaminan hutang, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Identifikasi Kendaraan Bermotor dari PT Toyota Astra Motor) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Pelepasan Kendaraan dari PT DA untuk merek kendaraan Toyota Grand New Kijang Inova G, tahun 2014 Nomor Polisi KT 1470 ZB) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Kwitansi Pembelian Mobil Grand New Inova G Tahun 2014 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Kwitansi dengan penerimaan dan jumlahnya kosong) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Perjanjian Sewa Mobil Toyota Inova G KT 1470 ZB antara Ronggo Purwanto (Karyawan KSO PT Wijaya Karya Persero Tbk, dengan Tergugat) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 18 dari 23 putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Inova G KT 1470 ZB Warna Silver Metalik Nomor Polisi KT 1470 ZB adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7. Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai pada tanggal 13 Juni 2019;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing masing bernama ANAK, (**umur 18 tahun**), **ANAK (umur 15 tahun)** dan **ANAK (umur 12 tahun)**;
3. Bahwa ketiga anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova G Warna Silver Metalik, Nomor Polisi KT 1470 ZB;
5. Bahwa harta sebagaimana angka 2 sedang dijadikan agunan jaminan hutang di FINANCE Tanjung Selor;

Halaman 19 dari 23 putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur yang saat ini diasuh oleh ibunya;
2. Bahwa (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova G Warna Silver Metalik Nomor Polisi KT 1470 ZB (fakta angka 2) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 1 telah sejalan dengan norma hukum pada pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 105 huruf a,b dan c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 2 telah sejalan dengan norma hukum pada pasal 35 huruf ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta angka 1, dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah menyepakati hal-hal sebagai berikut :

### Pasal 1 :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hak pengasuhan anak (Hadhanah) untuk ketiga orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK, lahir tanggal 8 Mei 2001 (umur 18 tahun 5 bulan), **ANAK**, lahir tanggal 16 Desember 2004 umur 14 tahun 10 bulan), dan **ANAK**, lahir tanggal 31 Oktober 2018 (umur 1 tahun) berada dibawah pengasuhan **Penggugat**;

### Pasal 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada anak anak Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam pasal 1 kesepakatan perdamaian ini sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah menikah, dengan perincian untuk anak pertama (**ANAK**) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), anak kedua (**ANAK**) sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan anak

Halaman 20 dari 23 putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga (**ANAK**) sejumlah rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jumlah tersebut ditambah setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat pada pasal 1 dan 2 telah sejalan dengan pasal 1321 – 1328 KUHPerdara dan substansinya juga sejalan dengan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 105 huruf a,b dan c Kompilasi Hukum Islam, sehingga kesepakatan tersebut mengikat bagi para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan mengikat bagi pembuatnya dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait fakta angka 2 yakni 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova G Warna Silver Metalik Nomor Polisi KT 1470 ZB sebagaimana yang telah menjadi fakta hukum sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah disepakati untuk dijual (Kesepakatan Perdamaian Pasal 3), dan Penggugat dan Tergugat sepakat setelah obyek harta bersama tersebut dijual, uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada orang tua Tergugat (Kesepakatan Perdamaian Pasal 4);

Menimbang, bahwa meskipun demikian ternyata obyek harta bersama yang telah disepakati tersebut sedang diagunkan sebagai jaminan hutang bersama di FINANCE Tanjung Selor, karena itu Hakim berpendapat bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sepanjang mengenai pasal 3 dan 4 tidak mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan hutang, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

*Halaman 21 dari 23 putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.TSe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada posita angka 8 dan petitum angka 4 dan 5 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Dalam Sita

- Menolak permohonan sita Penggugat;

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan sepanjang terkait pasal 1 dan 2 kesepakatan tersebut;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.TSe



Hakim

Akhmad Najin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp316.000,00</b>

( tiga ratus enam belas ribu rupiah )